



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln.Poros Palu-Palolo Km.15 Sidera, Sigi Biromaru Kode Pos 94364
Telp. (0451) 484956 Fax (0451) 484957

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR :536/HK.5/D.DIKPORA

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3
SIGI DI WILAYAH KABUPATEN SIGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan perluasan kesempatan belajar siswa perlu membuka Sekolah Menengah disetiap kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka beroperasinya Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sigi dapat berjalan efektif perlu pengesahan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Izin operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sigi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

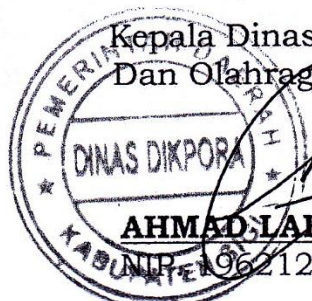
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sigi (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 SIGI, PADA TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

- KESATU** : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sigi adalah Unit Sekolah Baru Yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) Tahun Anggaran 2014;
- KEDUA** : Nama dan tempat Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT** : Hal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 16 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Sigi,

AHMAD LABASO, S.Pd., M.Si
NIP. 19621203 198803 1 010

Lampiran : Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi
Nomor : 536/HK.5/D.DIKPORA
Tanggal : 16 Juni 2014

**TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 3 SIGI DI WILAYAH KABUPATEN SIGI**

NAMA SEKOLAH	JURUSAN	ALAMAT/TEMPAT	KET
SMK NEGERI 3 SIGI	1. TEKNOLOGI KOMPUTER DAN JARINGAN (TKJ) 2. OTOMOTIF KENDARAAN RINGAN	JL. BUKIT INDAH TABINGGA NO. PORAME KEC. KINOVARO	USB

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
Dan Olahraga Kabupaten Sigi,

AHMAD LABASO, S.Pd., M.Si
NIP. 19621203 198803 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KECAMATAN KINOVARO
DESA PORAME**

Alamat: Desa Porame, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi

SURAT KETERANGAN

Nomor: 146/KD.PRM/K.VU/011/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sarman
Jabatan	: Kepala Desa Porame
Alamat	: Desa Porame, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi.

Dengan ini menerangkan bahwa sejak tanggal 10 Pebruari 2014 telah didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Sigi yang beralamat di Jalan Bukit Indah Tabingga Desa Porame, Kec. Kinovaro, Kab. Sigi pada lahan seluas 2 (dua) ha.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Porame, 10 Pebruari 2014
Kepala Desa Porame,

SARMAN